



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 73 / III. 04 / HK / 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
SARASEHAN/DIALOG PUBLIK MENGENAI TOKOH DAN KEPAHLAWANAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan akan diselenggarakan sarasehan/dialog publik mengenai tokoh dan kepahlawanan daerah Provinsi Lampung, sebagai upaya untuk merumuskan kriteria tokoh dan kepahlawanan daerah Provinsi Lampung yang telah mengorbankan jiwa raganya dalam membangun Daerah Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menyelenggarakan dan membentuk panitia pelaksana sarasehan/dialog publik mengenai tokoh dan kepahlawanan daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan :
- Hasil rapat persiapan pelaksanaan Sarasehan/Dialog Publik Mengenai Tokoh dan Kepahlawanan Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 7 November 2011 di Ruang Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SARASEHAN/DIALOG PUBLIK MENGENAI TOKOH DAN KEPAHLAWANAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menyelenggarakan Sarasehan/Dialog Publik Mengenai Tokoh dan Kepahlawanan Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 17 November 2011.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Sarasehan/Dialog Publik Mengenai Tokoh dan Kepahlawanan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan acara Sarasehan/Dialog Publik Mengenai Tokoh dan Kepahlawanan Daerah Provinsi Lampung yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-11-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Sosial Cq. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta; dan
Direktur Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G 723 /III. 04/HK/2011
TANGGAL : 22 - 12 - 2011

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SARASEHAN / DIALOG PUBLIK MENGENAI
TOKOH DAN KEPAHLAWANAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Ir. Anshori Djausal, MT
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung;
- VII. Bendahara : Choiriyah (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung).

VIII. PENGARAH DAN SEKSI-SEKSI

1. Pengarah Serasehan/Dialog Publik

- a. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
- b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- c. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- e. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
- f. Ir. Anshori Djausal, MT
- g. Dr. Bujang Rahman.
- h. Ajat Sudrajat (Harian Lampung Post).

2. Seksi Serasehan/Dialog Publik

Koordinator : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung

- Anggota :
- 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bagian Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Bagian Pemuda dan Olah Raga Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.

3. Seksi Humas/Publikasi

Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung;

- Anggota : 1. Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
2. Manajer TVRI Stasiun Produksi Bandar Lampung.
3. Kepala Stasiun RRI Regional Bandar Lampung.
4. Pimpinan Redaksi Harian Lampung Post.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.